



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA RIYANTO bin IDERIS RAFI'**
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Penas Tani IV RT.004 RW.002 Desa
Kali
Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten
Hulu
Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA RIYANTO Bin IDERIS RAFI'I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan berat yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA RIYANTO Bin IDERIS RAFI'I** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tronton hino warna hijau dengan nomor lambung TR 16030;
Dikembalikan kepada PT. Rezeki Amanah melalui saksi Hairul anwar selaku Direktur;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Perkara : PDM-111/TAPIN/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HENDRA RIYANTO Bin IDERIS RAFI'I** bersama-sama dengan SHALIHIN Als AMAK Bin SAMSUL BAHRI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. HAMLAN Als DANU (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SYAHRANI (Dalam Pencarian Orang) pada kurun waktu tanggal 06 Januari 2023 samapi dengan tanggal 23 Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya ditimbangan angkutan Batu Bara PT. Antang Gunung Meratus (PT. AGM) di Blok 4 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu secara bersama-sama”**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. REZEKI AMANAH (PT.RA) sejak 2021 sebagai supir atau Driver DT (16030) dari angkutan PT. REZEKI AMANAH (PT.RA) sebagaimana Surat Keterangan No: A-011/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama HENDRA RIYANTO yang di tandatangani oleh sdr. AHMAD PRAMUJA selaku HRGA PT.REZEKI AMANAH (RA) yangmana merupakan Subkon PT. ANTANG GUNUNG MERATUS (PT.AGM) (berdasarkan Surat Perjanjian Amendemen Kedua Atas Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara Nomor : 022/AGM-RA/LEG/OPR/II/2021 tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pihak pertama Sdr. WIDODO selaku Direktur Utama PT. ANTANG GUNUNG MERATUS (PT.AGM) dan pihak Kedua sdr. H. KHAIRUL ANWAR selaku Direktur PT. REZEKI AMANAH (PT.RA) dengan gaji pokok (gross) atau upah pada tahun 2023 yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per tonase sehingga haji perbulan yang didapatkan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Driver DT (16030) yangmana tugas terdakwa selaku Driver DT (16030) adalah membawa angkutan tronton hino warna bak hijau dengan nomor lambung 16030 yang telah terdakwa bawa tersebut adalah milik perusahaan PT.Rejeki Amanah (PT.RA) yang sudah ada kontrak kerja dengan PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) untuk mengambil batubara di Tambang atau Stockroom PT.BAS (Banua Anugrah Sejahtera) yang berada di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin yang dikirim atau dituju ke Pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin guna dikirim via tongkang;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat Kembali sekira sekira bulan Desember 2022, terdakwa diajak oleh Sdr ADI Als MAS BRO Als PAKDE (Dalam Pencarian Orang) untuk menjual batubara yang diangkutnya yang merupakan milik PT.AGM untuk dibuang ke tempat berbeda dengan tujuan yang

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan yang atas perbuatan tersebut terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.180.000/Ton jika berhasil;

- Kemudian terdakwa tergiur dan mulai melakukannya, yangmana seharusnya sebagai driver terdakwa, proses pada saat pengambilan batubara hingga rute pengiriman batubara tersebut yang telah ditentukan PT.AGM (Antang Gunung Meratus) adalah Driver melakukan pengambilan batubara di PIT atau Stockpile di Tambang atau Stockroom PT.BAS (banua Anugrah Sejahtera) yang berada di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dan mendapat surat jalan, kemudian melakukan Penimbangan muatan dan menyerahkan surat jalan sebelumnya setelah itu barulah mendapat surat kirim yang dalam surat kirim tersebut tercantum tujuan pembuangan batubara yang ditentukan setelah itu Truk angkutan wajib melakukan timbang muat kembali di Area pembuangan batubara dan setelah melakukan pembuangan batubara juga wajib melakukan timbang kosong untuk mendapat surat terima sebagai bukti bahwa Truk angkutan batubara tersebut membuang batubara sesuai dengan rute yang ditentukan ke Pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin guna dikirim via tongkang **namun** terdakwa pada saat pengambilan batubara di PIT atau Stockpile di Tambang atau Stockroom PT.BAS (Banua Anugrah Sejahtera) yang berada di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dan mendapat surat jalan, kemudian melakukan Penimbangan muatan tidak menyerahkan surat jalan sebelumnya dan kemudian terdakwa membuang muatan batubara tersebut di Stockpile milik pihak lain bukan di Stockpile PT.AGM (Antang Gunung Meratus) yang harusnya rute tujuan pengirimannya ke Pelabuhan Lokbuntar di Desa Tandui Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin namun terdakwa buang pada Stockpile MPME Di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin sesuai dengan kesepakatan dengan Sdr ADI Als MAS BRO Als PAKDE (Dalam Pencarian Orang), adapun batubara yang terdakwa gelapkan dengan rincian sebagai berikut:

- o Tanggal 06 Januari 2023 Skj. 18.45 Wita dengan berat 25.770 M/T Batubara dan Skj. 23.06 Wita dengan berat 23.620 M/T Batubara;
- o Tanggal 14 Januari 2023 Skj. 23.13 Wita dengan berat 29.050 M/T Batubara;
- o Tanggal 15 Januari 2023 Skj. 17.18 Wita dengan berat 27.490 M/T Batubara;
- o Tanggal 17 Januari 2023 Skj. 17.25 Wita dengan berat 27.200 M/T Batubara;

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tanggal 20 Januari 2023 Skj. 04.12 Wita dengan berat 30.920 M/T Batubara;

- Bahwa dari 6 rotase yang terdakwa gelapkan, terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kemudian mengetahui hal tersebut saksi SHALIHIN (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan sdr. HAMLAN (DPO) dan sdr. SYAHRANI (DPO) yang juga merupakan karyawan PT. REZEKI AMANAH (PT. RA) sebagai supir atau Driver dari angkutan PT. REZEKI AMANAH (PT. RA) sebagaimana Surat Keterangan No: A-010/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama SHALIHIN, Surat keterangan No: A-009/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama HAMLAN, Surat Keterangan No: A-012/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama SYAHRANI yang di tandatangi oleh sdr. AHMAD PRAMUJA selaku HRGA PT. REZEKI AMANAH (RA) tertarik untuk ikut menjual batubara yang diangkut milik PT. AGM dengan skema yang sama dengan yang terdakwa lakukan namun transaksinya melalui terdakwa. Atas hal tersebut, Saksi SHALIHIN sdr. HAMLAN dan sdr. SYAHRANI menyetujuinya dengan kesepakatan Fee/Upah setiap 1 (satu) ret nya yang besarnya bervariasi mulai dari Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)- sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung berta tonasenya namun dari total keuntungan untuk setiap retnya tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) merupakan jatah untuk terdakwa sehingga totalnya terdakwa mendapat keuntungan dari penggelapan batubara tersebut sekitar Rp.39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) namun uang tersebutsekarang sudah habis guna keperluan tersangka sehari hari;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wita, pada saat saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO selaku departemen head CPP HAULING dan Road maintenance Batubara PT.AGM (Antang Gunung Meratus) melakukan pengecekan data Houling batubara untuk Closing data akhir bulan yang bertempat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di Kantor PT.AGM (Antang Gunung Meratus) yang mana saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO mengetahui ada 19 retase yang melibatkan 3 Unit Truk Angkutan PT.RA (Rezeki Amanah) dengan No Lambung TR 16030, TR 16020 dan TR 16009 tidak membuang batubara di Pelabuhan Lokbuntar milik PT.AGM (Antang Gunung Meratus) sesuai dengan rute yang ditentukan sebagaimana Hasil Audit kehilangan Batubara No. AUDIT/CHRM/II/2023/00001 tertanggal 1 Februari 2023 dengan total kehilangan Batubara sebanyak 513,81 (lima ratus tiga belas koma delapan puluh satu) M/T;

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



- Adapun untuk Truk Angkutan tersebut terdapat 3 Unit dengan masing-masing Nomor lambung yaitu :

TR 16030 sebanyak 6 Retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 164,04 M/T yang dikendarai oleh saksi Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

- o Tanggal 06 Januari 2023 Skj.18.45 Wita dengan berat 25.770 M/T Batubara dan Skj.23.06 Wita dengan berat 23.620 M/T Batubara;
- o Tanggal 14 Januari 2023 Skj.23.13 Wita dengan berat 29.050 M/T Batubara;
- o Tanggal 15 Januari 2023 Skj.17.18 Wita dengan berat 27.490 M/T Batubara;
- o Tanggal 17 Januari 2023 Skj.17.25 Wita dengan berat 27.200 M/T Batubara;
- o Tanggal 20 Januari 2023 Skj.04.12 Wita dengan berat 30.920 M/T Batubara;

TR 16020 Sebanyak 5 Retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 135,60 M/T yang dikendarai sdr. HAMLAN, dengan rincian sebagai berikut:

- o Tanggal 14 Januari 2023 Skj.23.15 Wita dengan berat 27.750 M/T;
- o Tanggal 18 Januari 2023 Skj.03.45 Wita dengan berat 24.840 M/T;
- o Tanggal 20 Januari 2023 Skj.03.23 Wita dengan berat 29.840 M/T;
- o Tanggal 22 Januari 2023 Skj.23.00 Wita dengan berat 26.460 M/T;
- o Tanggal 23 Januari 2023 Skj.04.20 Wita dengan berat 26.710 M/T;

TR 16009 sebanyak 8 retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 214,17 M/T, dengan rincian sebagai berikut :

Yang dikendarai SHALIHIN Als AMAK Bin SAMSUL BAHRI (Alm), ada 6 Retase :

- o Tanggal 14 Januari 2023 Skj.23.23 Wita dengan berat 25.570 M/T;
- o Tanggal 15 Januari 2023 Skj.20.47 Wita dengan berat 26.560 M/T;
- o Tanggal 18 Januari 2023 Skj.03.47 Wita dengan berat 27.260 M/T;
- o Tanggal 21 Januari 2023 Skj.23.44 Wita dengan berat 25.060 M/T;
- o Tanggal 22 Januari 2023 Skj.03.36 Wita dengan berat 31.130 M/T;
- o Tanggal 22 Januari 2023 Skj.23.09 Wita dengan berat 26.130 M/T;

Yang dikendarai Sdr. SYAHRANI :

- o Tanggal 23 Januari 2023 Skj.04.35 Wita dengan berat 26.820 M/T;
- o Tanggal 23 Januari 2023 Skj.22.25 Wita dengan berat 25.640 M/T;

- Dan atas peristiwa tersebut saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO berdasarkan surat kuasa dari PT. ANTANG GUNUNG MERATUS (PT. AGM) dengan Nomor : 015/DIR-AGM/SK/LEG/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 untuk mewakili PT. ANTANG GUNUNG MERATUS melaporkannya ke Polres Tapin Guna proses penyidikan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. ANTANG GUNUNG MERATUS dan akibat perbuatan terdakwa PT. ANTANG GUNUNG MERATUS mengalami kerugian sebesar Rp. 704.356.439 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat**

(1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

HENDRA RIYANTO Bin IDERIS RAFI' bersama-sama dengan saksi SHALIHIN Als AMAK Bin SAMSUL BAHRI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. HAMLAN Als DANU (Dalam Pencarian Orang), dan sdr.SYHRANI (Dalam Pencarian Orang) pada kurun waktu tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya ditimbangan angkutan Batu Bara PT. Antang Gunung Meratus (PT. AGM) di Blok 4 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat Kembali sekira sekira bulan Desember 2022, terdakwa diajak oleh Sdr ADI Als MAS BRO Als PAKDE (Dalam Pencarian Orang) untuk menjual batubara yang diangkutnya yang merupakan milik PT. AGM untuk dibuang ke tempat berbeda dengan tujuan yang telah ditentukan yang atas perbuatan tersebut terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.180.000/Ton jika berhasil;
- Kemudian terdakwa tergiur dan mulai melakukannya, yangmana seharusnya sebagai driver terdakwa, proses pada saat pengambilan batubara hingga rute pengiriman batubara tersebut yang telah ditentukan PT.AGM (Antang Gunung Meratus) adalah Driver melakukan pengambilan batubara di PIT atau Stockpile di Tambang atau Stockroom PT.BAS (Banua Anugrah Sejahtera) yang berada di Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dan mendapat surat jalan, kemudian melakukan Penimbangan muatan dan menyerahkan surat jalan sebelumnya setelah itu barulah mendapat surat kirim yang dalam surat kirim tersebut

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum tujuan pembuangan batubara yang sudah ditentukan setelah itu Truk angkutan wajib melakukan timbang muat kembali di Area pembuangan batubara dan setelah melakukan pembuangan batubara juga wajib melakukan timbang kosong untuk mendapat surat terima sebagai bukti bahwa Truk angkutan batubara tersebut membuang batubara sesuai dengan rute yang ditentukan ke Pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin guna dikirim via tongkang **namun** terdakwa pada saat pengambilan batubara di PIT atau Stockpile di Tambang atau Stockroom PT.BAS (Banua Anugrah Sejahtera) yang berada di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dan mendapat surat jalan, kemudian melakukan Penimbangan muatan tidak menyerahkan surat jalan sebelumnya dan kemudian terdakwa membuang muatan batubara tersebut di Stockpile milik pihak lain bukan di Stockpile PT.AGM (Antang Gunung Meratus) yang harusnya rute tujuan pengirimannya ke Pelabuhan Lokbuntar di Desa Tandui Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin namun terdakwa buang pada Stockpile MPME Di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin sesuai dengan kesepakatan dengan Sdr ADI Als MAS BRO Als PAKDE (Dalam Pencarian Orang), adapun batubara yang terdakwa gelapkan dengan rincian sebagai berikut:

- o Tanggal 06 Januari 2023 Skj.18.45 Wita dengan berat 25.770 M/T Batubara dan Skj.23.06 Wita dengan berat 23.620 M/T Batubara;
- o Tanggal 14 Januari 2023 skj.23.13 wita dengan berat 29.050 M/T Batubara;
- o Tanggal 15 Januari 2023 Skj.17.18 Wita dengan berat 27.490 M/T Batubara;
- o Tanggal 17 Januari 2023 Skj.17.18 Wita dengan berat 27.490 M/T Batubara;
- Bahwa dari 6 rotase yang terdakwa gelapkan, terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kemudian mengetahui hal tersebut saksi SHALIHIN (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan sdr. HAMLAN (DPO) dan sdr. SYAHRANI (DPO) tertarik untuk ikut menjual batubara yang diangkut milik PT. AGM dengan skema yang sama dengan yang terdakwa lakukan namun transaksinya melalui terdakwa. Atas hal tersebut, Saksi SHALIHIN sdr. HAMLAN dan sdr. SYAHRANI menyetujuinya dengan kesepakatan Fee/Upah setiap 1 (satu) ret nya yang besarnya bervariasi mulai dari Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)- sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung berta tonasenya namun dari total keuntungan untuk setiap retnya tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) merupakan jatah untuk terdakwa sehingga totalnya terdakwa mendapat keuntungan dari penggelapan batubara tersebut sekitar Rp.39.000.000 (Tiga

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Juta Rupiah) namun uang tersebut sekarang sudah habis guna keperluan tersangka sehari-hari;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wita, pada saat saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO selaku Departemen head CPP HAULING dan Road maintenance Batubara PT.AGM (Antang Gunung Meratus) melakukan pengecekan data Houling batubara untuk Closing data akhir bulan yang bertempat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di Kantor PT.AGM (Antang Gunung Meratus) yang mana saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO mengetahui ada 19 Retase yang melibatkan 3 Unit Truk Angkutan PT.RA (Rezeki Amanah) dengan No Lambung TR 16030, TR 16020 dan TR 16009 tidak membuang batubara di Pelabuhan Lokbuntar milik PT.AGM (Antang Gunung Meratus) sesuai dengan rute yang ditentukan sebagaimana Hasil Audit kehilangan Batubara No. AUDIT/CHRM/II/2023/00001 tertanggal 1 Februari 2023 dengan total kehilangan Batubara sebanyak 513,81 (lima ratus tiga belas koma delapan puluh satu) M/T;
- Adapun untuk Truk Angkutan tersebut terdapat 3 Unit dengan masing-masing Nomor lambung yaitu :
TR 16030 sebanyak 6 Retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 164,04 M/T yang dikendarai oleh saksi Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 - o Tanggal 06 Januari 2023 Skj.18.45 Wita dengan berat 25.770 M/T Batubara dan Skj.23.06 Wita dengan berat 23.620 M/T Batubara;
 - o Tanggal 14 Januari 2023 Skj.23.13 Wita dengan berat 29.050 M/T Batubara;
 - o Tanggal 15 Januari 2023 Skj.17.18 Wita dengan berat 27.490 M/T Batubara;
 - o Tanggal 17 Januari 2023 Skj.17.25 Wita dengan berat 27.200 M/T Batubara;
 - o Tanggal 20 Januari 2023 Skj.04.12 Wita dengan berat 30.920 M/T Batubara;TR 16020 Sebanyak 5 Retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 135,60 M/T yang dikendarai sdr. HAMLAN, dengan rincian sebagai berikut:
 - o Tanggal 14 Januari 2023 Skj.23.15 Wita dengan berat 27.750 M/T;
 - o Tanggal 18 Januari 2023 Skj.03.45 Wita dengan berat 24.840 M/T;
 - o Tanggal 20 Januari 2023 Skj.03.23 Wita dengan berat 29.840 M/T;
 - o Tanggal 22 Januari 2023 Skj.23.00 Wita dengan berat 26.460 M/T;
 - o Tanggal 23 Januari 2023 Skj.04.20 Wita dengan berat 26.710 M/T;TR 16009 sebanyak 8 retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 214,17 M/T, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Yang dikendarai SHALIHIN Als AMAK Bin SAMSUL BAHRI (Alm), ada 6 Retase :

- o Tanggal 14 Januari 2023 Skj.23.23 Wita dengan berat 25.570 M/T;
- o Tanggal 15 Januari 2023 Skj.20.47 Wita dengan berat 26.560 M/T;
- o Tanggal 18 Januari 2023 Skj.03.47 Wita dengan berat 27.260 M/T;
- o Tanggal 21 Januari 2023 Skj.23.44 Wita dengan berat 25.060 M/T;
- o Tanggal 22 Januari 2023 Skj.03.36 Wita dengan berat 31.130 M/T;
- o Tanggal 22 Januari 2023 Skj.23.09 Wita dengan berat 26.130 M/T;

Yang dikendarai Sdr. SYAHRANI :

- o Tanggal 23 Januari 2023 Skj.04.35 Wita dengan berat 26.820 M/T;
- o Tanggal 23 Januari 2023 Skj.22.25 Wita dengan berat 25.640 M/T;

- Dan atas peristiwa tersebut saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO berdasarkan surat kuasa dari PT. ANTANG GUNUNG MERATUS (PT. AGM) dengan Nomor : 015/DIR-AGM/SK/LEG/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 untuk mewakili PT. ANTANG GUNUNG MERATUS melaporkannya ke Polres Tapin Guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Adapun perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. ANTANG GUNUNG MERATUS dan akibat perbuatan terdakwa PT. ANTANG GUNUNG MERATUS mengalami kerugian sebesar Rp. 704.356.439 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rudiansyah bin Dardiasyah (alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
 - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdapat total 19 (sembilan belas) rit dari dari 3 (tiga) *dump truck* yang tidak membuang atau menumpuk batubara di Pelabuhan Lok Buntar;

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sebagai operator timbangan pengiriman di Blok 4 Desa Suatu Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di timbangan pengirim (keluar) batubara;
- Bahwa mekanisme pengangkutan batubara hingga *dump truck* mengantar batubara ke stockpile tujuan yaitu *dump truck* yang datang ke Blok 4 akan ditimbang kosong terlebih dahulu, lalu diisi batubara. *Dump truck* yang masuk akan didata dan diinput nomor lambung unitnya, jumlah tonase, tanggal dan jam unit tersebut masuk timbangan ke dalam sistem RFID. Selanjutnya akan dibuatkan surat kirim yang diserahkan pada sopir *dump truck*;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir dari PT Rezeki Amanah (PT RA) yang mana perusahaan tersebut merupakan subkontraktor PT. Antang Gunung Meratus (PT AGM) dalam hal pengangkutan batubara;
- Bahwa di Blok 4 terdapat 2 (dua) operator yang 1 (satu) dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan 1 (satu) lainnya dari PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yang berada dalam 1 (satu) ruangan;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca rekapitulasi dari sistem RFID karena saksi hanya bisa menginput dari sistem RFID tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama sopir *dump truck* yang mengendarai dan mengirim batubara;
- Bahwa saksi bekerja selama 12 (dua belas) jam dari pukul 06.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA;
- Bahwa saksi bekerja dengan sistem *shift* (sif), sehingga setelah saksi bekerja ada yang menggantikan saksi yaitu Saksi M. Junaidi dan Saksi Hemi Gunawan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara yang hilang milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dari tim RFID setelah tim RFID melakukan closing data bulan Januari 2023 dan ditemukan ada beberapa *dump truck* yang pengirimannya tidak sampai ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa saksi tidak bisa mendeteksi atau mengetahui bahwa batubara tidak sampai pada lokasi yang dituju melalui sistem RFID, surat jalan, atau lainnya karena saksi hanya bisa menginput data di sistem, selain itu juga ada banyak kemungkinan batubara telat sampai, misalnya karena sopir istirahat di jalan atau ada kendala pada *dump truck* tersebut;

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Ahmad Ikhsan Jani bin Abdul Khoiri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdapat total 19 (sembilan belas) rit dari 3 (tiga) *dump truck* yang tidak membuang atau menumpuk batubara di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sebagai operator timbangan pengiriman di Blok 4 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di timbangan pengirim (keluar) batubara;
- Bahwa mekanisme pengangkutan batubara hingga *dump truck* mengantar batubara ke stockpile tujuan yaitu *dump truck* yang datang ke Blok 4 akan ditimbang kosong terlebih dahulu, lalu diisi batubara. *Dump truck* yang masuk akan didata dan diinput nomor lambung unitnya, jumlah tonase, tanggal dan jam unit tersebut masuk timbangan ke dalam sistem RFID, selanjutnya akan dibuatkan surat kirim yang diserahkan pada sopir *dump truck*;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir dari PT Rezeki Amanah (PT RA) yang mana perusahaan tersebut merupakan subkontraktor PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dalam hal pengangkutan batubara;
- Bahwa di Blok 4 terdapat 2 (dua) operator yang 1 (satu) dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan 1 (satu) lainnya dari PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yang berada dalam 1 (satu) ruangan;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca rekapitulasi dari sistem RFID karena saksi hanya bisa menginput dari sistem RFID tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama sopir *dump truck* yang mengendarai dan mengirim batubara tersebut;
- Bahwa saksi bekerja selama 12 (dua belas) jam dari pukul 06.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang hilang;

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari tim RFID adanya batubara yang hilang milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) setelah tim RFID melakukan closing data bulan Januari 2023 dan ditemukan ada beberapa *dump truck* yang pengirimannya tidak sampai ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa saksi tidak bisa mendeteksi atau mengetahui bahwa batubara tidak sampai pada lokasi yang dituju melalui sistem RFID, surat jalan, atau lainnya karena saksi hanya bisa menginput data di sistem, selain itu juga ada banyak kemungkinan batubara telat sampai, misalnya karena sopir istirahat di jalan atau ada kendala pada *dump truck* tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Hemi Gunawan bin Herman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu saksi mendapat informasi bahwa terdapat total 19 (sembilan belas) rit dari 3 (tiga) *dump truck* yang tidak membuang atau menumpuk batubara di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sebagai operator timbangan penerimaan batubara di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa mekanisme pembuangan atau penumpukkan batubara di stockpile tujuan yaitu bila ada unit *dump truck* datang lalu unit tersebut naik ke timbangan penerimaan kemudian data dari *dump truck* tersebut saksi input ke sistem RFID dengan rincian nomor lambung unit, jumlah tonase, tanggal dan jam unit tersebut masuk ke timbangan, nomor surat kirim dan asal batubara, selanjutnya saksi mengarahkan sopir untuk menumpahkan batubara tersebut ke lokasi stockpile, setelah itu dilakukan timbang kosong dan sopir tersebut menyerahkan surat kirim tanda terima batubara;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir dari PT Rezeki Amanah (PT RA) yang mana perusahaan tersebut merupakan subkontraktor PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dalam hal pengangkutan batubara;
- Bahwa saksi hanya bisa menginput, tidak bisa membaca rekapitulasinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama sopir *dump truck* tersebut;

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja selama 12 (dua belas) jam dari pukul 06.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui dari tim RFID setelah tim RFID melakukan closing data bulan Januari 2023 dan ditemukan ada beberapa *dump truck* yang pengirimannya tidak sampai ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa biasanya Pelabuhan Lok Buntar menerima batubara dari Blok 2, Blok 3 dan Blok 4;
- Bahwa jika tidak ada surat jalan atau surat kirim maka tidak bisa membuang atau menumpuk batubara di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa saksi tidak bisa mendeteksi atau mengetahui bahwa batubara tidak sampai pada lokasi yang dituju melalui sistem RFID, surat jalan atau lainnya karena saksi hanya bisa menginput data di sistem, selain itu juga ada banyak kemungkinan batubara telat sampai, misalnya karena sopir istirahat di jalan atau ada kendala pada *dump truck* tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Jamaludin Ripani bin Jahri (alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdapat total 19 (sembilan belas) rit dari 3 (tiga) *dump truck* yang tidak membuang atau menumpuk batubara di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sebagai operator timbangan penerimaan batubara di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa mekanisme pembuangan atau penumpukan batubara di stockpile tujuan yaitu bila ada unit *dump truck* datang lalu unit tersebut naik ke timbangan penerimaan kemudian data dari *dump truck* tersebut saksi input ke sistem RFID dengan rincian nomor lambung unit, jumlah tonase, tanggal dan jam unit tersebut masuk ke timbangan, nomor surat kirim dan asal batubara, selanjutnya saksi mengarahkan sopir untuk menumpuk batubara

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



tersebut ke lokasi stockpile, setelah itu dilakukan timbang kosong dan sopir tersebut menyerahkan surat kirim tanda terima batubara;

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir dari PT Rezeki Amanah (PT RA) yang mana perusahaan tersebut merupakan subkontraktor PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dalam hal pengangkutan batubara;
- Bahwa saksi hanya bisa menginput, tidak bisa membaca rekapitulasi sistem RFID;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama sopir *dump truck* tersebut;
- Bahwa saksi bekerja selama 12 (dua belas) jam dari pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui dari tim RFID setelah tim RFID melakukan closing data bulan Januari 2023 dan ditemukan ada beberapa *dump truck* yang pengirimannya tidak sampai ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa biasanya Pelabuhan Lok Buntar menerima batubara dari Blok 2, Blok 3 dan Blok 4;
- Bahwa jika tidak ada surat jalan atau surat kirim maka tidak bisa membuang atau menumpuk batubara di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa saksi tidak bisa mendeteksi atau mengetahui bahwa batubara tidak sampai pada lokasi yang dituju melalui sistem RFID, surat jalan atau lainnya karena saksi hanya bisa menginput data di sistem, selain itu juga ada banyak kemungkinan batubara telat sampai, misalnya karena sopir istirahat di jalan atau ada kendala pada *dump truck* tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. **Sandy Sofyan bin Tito Warsito** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu Terdakwa melakukan penggelapan batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sebagai Departement Head CPP Hauling dan Road Maintenance Batubara;

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di CPP hauling dan road maintenance;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya diketahui pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pada saat saksi menerima laporan closing data akhir bulan dari tim audit mengenai pengecekan data hauling batubara, yang mana dari laporan data tersebut diketahui ada 19 (sembilan belas) ritase yang melibatkan 3 (tiga) unit *dump truck* dari PT Rezeki Amanah (PT RA) yang tidak membuang batubara di Pelabuhan Lok Buntar di Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sesuai dengan ritase yang ditentukan. Adapun 3 (tiga) unit *dump truck* tersebut masing-masing memiliki nomor lambung (beserta ritase yang hilang) yaitu TR 16030 sebanyak 6 (enam) ritase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 164,04 M/T (seratus enam puluh empat koma nol empat), TR 16020 sebanyak 5 (lima) ritase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 135,60 M/T (seratus tiga puluh lima koma enam puluh) dan TR 16009 sebanyak 8 (delapan) ritase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 214,17 M/T (dua ratus empat belas koma tujuh belas) sehingga total keseluruhan batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang hilang sebesar 513,81 M/T (lima ratus tiga belas koma delapan puluh satu), kemudian saksi menghubungi Penanggung Jawab Operasional (PJO) PT Rezeki Amanah (PT RA) selaku subkontraktor PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) terkait validasi 19 (sembilan belas) ritase batubara yang hilang namun Penanggung Jawab Operasional (PJO) PT Rezeki Amanah (PT RA) tidak bisa memberikan validasi terhadap batubara yang hilang tersebut atau menunjukkan bukti bahwa batubara tersebut sudah dikirim ke Pelabuhan Lok Buntar, selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi menginformasikan kepada pimpinan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan melaporkannya ke Polres Tapin guna proses penyelidikan;
- Bahwa tim PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) melakukan rekonsiliasi data bersama PT Rezeki Amanah (PT RA) dan mendapatkan nama dari sopir yang mengoperasikan 3 (tiga) unit *dump truck* tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Shalihin alias Amak (penuntutan terpisah), Sdr. Hamlan dan Sdr. Syahrani;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi kepada Terdakwa, Saksi Shalihin alias Amak, Sdr. Hamlan dan Sdr. Syahrani karena tidak memiliki kewenangan tersebut mengingat para sopir adalah pekerja dari PT Rezeki Amanah (PT RA);

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp704.356.438,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), perhitungan tersebut diperoleh dari Indonesia Coal Index per Januari 2023 untuk per tonase adalah senilai Rp1.370.850,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per ton lalu dikali 513,81 (lima ratus tiga belas koma delapan puluh satu) M/T;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membuang atau menumpuk batubara tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit truk dengan masing-masing nomor lambung TR 16020, TR 16030 dan TR 16009 yang digunakan untuk menggelapkan batubara, namun dari ketiga truk tersebut saksi tidak tahu Terdakwa mengemudikan truk yang mana;
- Bahwa Terdakwa sendiri bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) sedangkan posisi PT Rezeki Amanah (PT RA) merupakan subkontraktor dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa Terdakwa diberi upah oleh PT Rezeki Amanah (PT RA);
- Bahwa batubara yang diangkut Terdakwa adalah milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara yang hilang dari data yang diberikan oleh tim audit yang mana data tersebut diambil dari sistem khusus yaitu RFID yang menampilkan rekapitulasi pengiriman dan penerimaan batubara per Januari 2023. Data tersebut memuat keterangan kode lambung unit truk, perusahaan pemilik unit, tempat pengiriman batubara yaitu PIT Blok 4 dan penerimaan batubara yaitu Pelabuhan Lok Buntar, waktu pengiriman dan waktu penerimaan batubara serta berat batubara yang dikirim dan diterima. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat ada data pengiriman batubara menggunakan unit truk dengan kode lambung TR 16020 dan TR 16009, akan tetapi tidak tercatat penerimaan batubara tersebut di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa berdasarkan data rekapitulasi yang dirangkum dari sistem RFID pada bulan Januari 2023 dapat diketahui *dump truck* yang telah mengangkut batubara tetapi tidak sampai ke tempat tujuan yaitu:
 - a. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 sebanyak 6 (enam) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 164,04 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 18.45 WITA dengan berat 25,770 M/T;
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.06 WITA dengan berat 23,620 M/T;

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.13 WITA dengan berat 29,050 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.18 WITA dengan berat 27,490 M/T;
 - tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.25 WITA dengan berat 27,200 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 04.12 WITA dengan berat 30,920 M/T;
- b. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16020 sebanyak 5 (lima) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 135,60 M/T dengan rincian sebagai berikut:
- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.15 WITA dengan berat 27,750 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.45 WITA dengan berat 24,840 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 03.23 WITA dengan berat 29,840 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.00 WITA dengan berat 26,460 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.20 WITA dengan berat 26,710 M/T;
- c. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009 sebanyak 8 (delapan) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 214,17 M/T dengan rincian sebagai berikut:
- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.23 WITA dengan berat 25,570 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.47 WITA dengan berat 26,560 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.47 WITA dengan berat 27,260 M/T;
 - tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.44 WITA dengan berat 25,060 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 03.36 WITA dengan berat 31,130 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.09 WITA dengan berat 26,130 M/T;

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.35 WITA dengan berat 26,820 M/T;
- tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.25 WITA dengan berat 25,640 M/T;
- Bahwa data tersebut hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja, sedangkan pegawai lainnya hanya bisa menginputkan data;
- Bahwa kedudukan saksi dalam kasus Terdakwa ini sebagai pelapor mewakili PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan posisi saksi di perusahaan sebagai Departemen Head CPP Hauling dan Road Maintenance Batubara;
- Bahwa PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sudah melakukan audit kerugian dengan nomor audit : AUDIT/CHRM/II/2023/00001 tertanda tangan saksi sendiri dan sudah dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa data mengenai kehilangan batubara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) diperoleh dari data rekapitulasi pengiriman dan penerimaan batubara per Januari 2023. Berdasarkan data tersebut terdapat informasi pengiriman batubara menggunakan unit truk dengan kode lambung TR 16020, TR 16030 dan TR 16009, termasuk berat muatan dan tanggal pengiriman dari PIT Blok 4 akan tetapi tidak tercatat data penerimaan batubara tersebut di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) adalah subkontraktor dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) untuk jasa pengangkutan batubara dan dapat dibuktikan berdasarkan Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara Nomor 022/AGM-RA/LEG/OPR/II/2021;
- Bahwa isi Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara adalah PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) memberikan subkontraktor kepada PT Rezeki Amanah (PT RA) selaku perusahaan jasa angkut untuk mengangkut batubara sesuai instruksi yaitu mengirimkan batubara ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa batubara tersebut seharusnya dikirim Terdakwa ke Pelabuhan Lok Buntar akan tetapi sekarang saksi tidak tahu dimana batubara tersebut;
- Bahwa bukti valid yang saksi maksud biasanya beragam, misalnya pemilik kode angkutan memiliki bukti surat jalan terhadap angkutan yang tidak tercatat dalam sistem RFID, memiliki izin perjalanan apabila *dump truck* yang sedang mengangkut batubara rusak di tengah perjalanan atau bisa menunjukkan bukti jika ada perubahan maupun perpindahan muatan dari *dump truck* satu ke *dump truck* lainnya;

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro dari stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa saksi tidak mengetahui stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME), karena daerah sana banyak stockpile;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. **Raden Pradhana Akasha anak dari Raden Sata Kumara** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan menjabat sebagai Suptend Houling Batubara, selain itu saksi juga merupakan salah satu tim audit di PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Suptend Houling Batubara adalah:
 - Merencanakan kegiatan operasional houling PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) termasuk pengaturan perusahaan subkon PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
 - Memastikan pengawasan kegiatan operasional di area stockpile dan jalan houling PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) berjalan sesuai rencana;
 - Melakukan evaluasi dan audit terhadap data houling selama 1 (satu) bulan kalender sebagai dasar pencapaian performa houling PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
 - Memastikan penyelesaian masalah yang terjadi dalam kegiatan operasional di houling PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa berdasarkan hasil audit bulan Januari 2023, terdapat 19 (sembilan) ritase yang pembuangan batubaranya tidak sesuai dengan lokasi tujuan, saksi berusaha mencari tahu penyebab dan pelakunya dengan melakukan rekonsiliasi dengan PT Rezeki Amanah (PT RA) sebagai pemilik wewenang dan setelah diketahui pelakunya sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa mekanisme jika terdapat kendala pada *dump truck* saat perjalanan menuju lokasi pembuangan atau penumpukan batubara misalnya ada kerusakan atau perbaikan *dump truck*, batubara boleh dibuang di lokasi di

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana *dump truck* tersebut berada dengan ketentuan biaya pembersihan ditanggung oleh pemilik angkutan dan tetap ada laporan ke perusahaan;

- Bahwa biasanya Saksi M. Dody Mahlianor membuat laporan setiap sebulan sekali, tetapi oleh Saksi M. Dody Mahlianor laporan dicicil setiap minggunya supaya tidak menumpuk;
- Bahwa saksi sudah melihat kejanggalan dalam laporan mingguan di bulan Januari 2023 tetapi laporan mingguan belum valid sehingga tidak langsung dilaporkan;
- Bahwa sebelumnya pernah ada kesalahan pencatatan nomor lambung *dump truck* tetapi bisa terdeteksi dan tidak ada masalah;
- Bahwa kronologis sehingga ditemukan penggelapan batubara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) awalnya pada tanggal 30 Januari 2023 saksi mendapatkan laporan dari anggota saksi yaitu Saksi M. Dody Mahlianor bahwa ada batubara yang tidak sampai di Pelabuhan Lok Buntar berdasarkan data di sistem RFID. Berdasarkan data tersebut, unit pengangkut batubara berasal dari PT Rezeki Amanah (PT RA), lalu saksi menanyakan kepada Saksi M. Dody Mahlianor, apakah sudah dikonfirmasi kepada PT Rezeki Amanah (PT RA) dan dijawab sudah tetapi PT Rezeki Amanah (PT RA) tidak dapat memberikan jawaban perihal tidak sampainya batubara ke Pelabuhan Lok Buntar, selanjutnya saksi memanggil manajemen PT Rezeki Amanah (PT RA) dan mendapatkan informasi nama-nama dari sopir *dump truck* dari unit yang mengantar dan nomor lambungnya, namun penanggung jawab PT Rezeki Amanah (PT RA) tidak dapat menghubungi atau mengontak para sopir tersebut, sehingga saksi melaporkan permasalahan ini kepada pimpinan;
- Bahwa 3 (tiga) unit truk yang digunakan untuk menggelapkan batubara tersebut yaitu truk dengan nomor lambung TR 16030, TR 16020 dan TR 16009;
- Bahwa berdasarkan data rekapitulasi yang dirangkum dari sistem RFID pada bulan Januari 2023 dapat diketahui *dump truck* yang telah mengangkut batubara tetapi tidak sampai ke tempat tujuan yaitu:
 - a. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 sebanyak 6 (enam) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 164,04 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 18.45 WITA dengan berat 25,770 M/T;
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.06 WITA dengan berat 23,620 M/T;

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.13 WITA dengan berat 29,050 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.18 WITA dengan berat 27,490 M/T;
 - tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.25 WITA dengan berat 27,200 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 04.12 WITA dengan berat 30,920 M/T;
- b. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16020 sebanyak 5 (lima) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 135,60 M/T dengan rincian sebagai berikut:
- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.15 WITA dengan berat 27,750 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.45 WITA dengan berat 24,840 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 03.23 WITA dengan berat 29,840 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.00 WITA dengan berat 26,460 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.20 WITA dengan berat 26,710 M/T;
- c. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009 sebanyak 8 (delapan) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 214,17 M/T dengan rincian sebagai berikut:
- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.23 WITA dengan berat 25,570 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.47 WITA dengan berat 26,560 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.47 WITA dengan berat 27,260 M/T;
 - tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.44 WITA dengan berat 25,060 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 03.36 WITA dengan berat 31,130 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.09 WITA dengan berat 26,130 M/T;

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.35 WITA dengan berat 26,820 M/T;
- tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.25 WITA dengan berat 25,640 M/T;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan unit *dump truck* yang mana;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana batubara tersebut sekarang berada;
- Bahwa kerugian dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sejumlah Rp704.356.438,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. **Syahrani bin Ahim (alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sebagai operator timbangan penerimaan batubara di Pelabuhan Lok Buntar dan saksi bertugas mencatat *dump truck* yang akan membuang atau menumpuk batubara di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa caranya pencatatan yaitu hanya di klik nomor lambung yang dimaksud lalu mengisi jumlah tonase yang diangkut oleh *dump truck* tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dengan sistem *shift* (sif) setiap 12 (dua belas) jam dari pukul 07.00 WITA hingga pukul 19.00 WITA untuk sif pagi dan sebaliknya untuk sif malam;
- Bahwa dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) poin nomor 10, saksi menjelaskan yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa ada beberapa *dump truck* yang pengirimannya tidak sampai ke Pelabuhan Lok Buntar, hal tersebut saksi ketahui dari sistem RFID yaitu apabila *dump truck* tidak sampai di Pelabuhan Lok Buntar maka tonase kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

8. **M. Dody Mahlianor bin Mahli** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan menjabat sebagai teknisi RFID;
- Bahwa dalam yang bertugas dalam 1 (satu) tim RFID terdapat 5 (lima) orang didalamnya;
- Bahwa awalnya saksi melakukan rekap data RFID di akhir Januari 2023. Berdasarkan data tersebut ditemukan adanya pengiriman batubara menggunakan *dump truck* PT Rezeki Amanah (PT RA) tetapi tidak terdapat data penerimaan batubara tersebut di Pelabuhan Lok Buntar. Lalu saksi melaporkan temuan tersebut kepada Saksi Raden Pradhana Akasha selaku atasan saksi;
- Bahwa berdasarkan data rekapitulasi yang dirangkum dari sistem RFID pada bulan Januari 2023 dapat diketahui *dump truck* yang telah mengangkut batubara tetapi tidak sampai ke tempat tujuan yaitu:
 - a. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 sebanyak 6 (enam) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 164,04 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 18.45 WITA dengan berat 25,770 M/T;
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.06 WITA dengan berat 23,620 M/T;
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.13 WITA dengan berat 29,050 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.18 WITA dengan berat 27,490 M/T;
 - tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.25 WITA dengan berat 27,200 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 04.12 WITA dengan berat 30,920 M/T;
 - b. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16020 sebanyak 5 (lima) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 135,60 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.15 WITA dengan berat 27,750 M/T;

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.45 WITA dengan berat 24,840 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 03.23 WITA dengan berat 29,840 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.00 WITA dengan berat 26,460 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.20 WITA dengan berat 26,710 M/T;
- c. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009 sebanyak 8 (delapan) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 214,17 M/T dengan rincian sebagai berikut:
- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.23 WITA dengan berat 25,570 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.47 WITA dengan berat 26,560 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.47 WITA dengan berat 27,260 M/T;
 - tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.44 WITA dengan berat 25,060 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 03.36 WITA dengan berat 31,130 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.09 WITA dengan berat 26,130 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.35 WITA dengan berat 26,820 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.25 WITA dengan berat 25,640 M/T;
- Bahwa dalam sistem RFID tidak bisa mengetahui nama sopir yang mengendarai *dump truck*;
 - Bahwa kerugian dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sejumlah Rp704.356.438,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Bahwa estimasi pengangkutan batubara hingga sampai ke Pelabuhan Lok Buntar biasanya jika semua berjalan lancar akan menempuh perjalanan selama 1,5 (satu setengah) hingga 2 (dua) jam;
 - Bahwa tugas dari teknisi RFID adalah memperbaiki sistem timbangan dan memastikan kebenaran data timbangan batubara kirim dan terima di semua

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



area timbangan dan perbaikan *hardware* dan *software* sistem RFID dan *toll gate*;

- Bahwa yang membuka data di sistem RFID tersebut hanya staf RFID saja dan saksi yang melakukan rekap validasi data bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi melakukan rekapitulasi data sistem RFID setiap bulan dengan menarik data keseluruhan di tanggal 30 atau 31 setiap bulannya, tetapi biasanya untuk *backup* (cadangan), saksi juga menarik data setiap minggunya;
- Bahwa sebenarnya informasi bahwa batubara tidak sampai di Pelabuhan Lok Buntar sudah ditemukan sebelum akhir Januari 2023 yaitu pada saat rekap data tiap minggu, hanya saja pada saat ditemukan data tersebut maka yang dilakukan pertama kali adalah mengkonfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan, dalam hal ini PT Rezeki Amanah (PT RA) dan menunggu balasan informasi, sampai akhir bulan PT Rezeki Amanah (PT RA) tidak dapat memberikan kejelasan atau bukti autentik mengenai alasan tidak sampainya batubara ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa data RFID hanya bisa diinput oleh para pegawai secara otomatis tetapi tidak bisa dihapus ataupun diganti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

9. **M. Junaidi bin Rusli (alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdapat total 19 (sembilan belas) rit dari 3 (tiga) *dump truck* yang tidak membuang atau menumpuk batubara di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sebagai operator timbangan pengiriman Blok 4 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di timbangan pengirim (keluar) batubara;
- Bahwa mekanisme pengangkutan batubara hingga *dump truck* mengantar batubara ke stockpile tujuan yaitu *dump truck* yang datang ke Blok 4 akan ditimbang kosong terlebih dahulu, lalu diisi batubara, *dump truck* yang masuk

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di data dan diinput nomor lambung unitnya, jumlah tonase, tanggal dan jam unit tersebut masuk timbangan ke dalam sistem RFID, selanjutnya akan dibuatkan surat kirim yang diserahkan pada sopir *dump truck*;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada jangka waktu sampai batubara dinyatakan hilang karena tidak sampai ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir dari PT Rezeki Amanah (PT RA) yang mana perusahaan tersebut merupakan subkontraktor PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dalam hal pengangkutan batubara;
- Bahwa saksi bekerja sendiri, tidak ada rekan yang menggantikan sif saksi;
- Bahwa operator timbangan yang memasukkan data ke sistem RFID hanya menggunakan 1 (satu) akun, sehingga semua data saling terhubung;
- Bahwa saksi hanya bisa menginput, tidak bisa membaca rekapitulasi dari sistem RFID;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama sopir *dump truck* tersebut;
- Bahwa setiap harinya saksi bekerja selama 12 (dua belas) jam dari pukul 06.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang hilang dari sistem RFID setelah tim RFID melakukan closing data bulan Januari 2023 dan ditemukan ada beberapa *dump truck* yang pengirimannya tidak sampai ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa saksi tidak bisa mendeteksi atau mengetahui bahwa batubara tidak sampai pada lokasi yang dituju melalui sistem RFID, surat jalan atau lainnya karena saksi hanya bisa menginput data di sistem, selain itu juga ada banyak kemungkinan batubara telat sampai, misalnya karena sopir istirahat di jalan atau ada kendala pada *dump truck* tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

10. **Jali Rahman bin Abidin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada sidang hari ini untuk memberikan keterangan berkenaan dengan informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan batubara;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) sebagai pengawas di lapangan yang bertugas mengawasi keluar-masuknya batubara yang berada di stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) serta masalah operasional di lapangan yaitu masalah kesiapan alat serta operator dan semua karyawan yang berada di PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Penyidik Kepolisian bahwa ada batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang dibuang atau ditumpuk ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) berlokasi di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) bergerak di bidang jasa penggilingan batubara;
- Bahwa biasanya stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) menerima buangan atau tumpukan batubara dari PT BUU dan PT Agra Bumi Borneo (PT ABB);
- Bahwa mekanisme pembuangan atau penumpukan batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) yaitu *dump truck* yang mengangkut batubara membawa surat kirim dari asal batubara sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) rangkap lalu diserahkan oleh sopir *dump truck* ke petugas penimbang batubara di lokasi stockpile. Melalui surat kirim tersebut akan diketahui asal batubara, berat batubara serta nomor lambung kemudian dicatat di sistem PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME). Jika sudah, *dump truck* diizinkan masuk dan membuang atau menumpuk batubara di stockpile, setelah itu *dump truck* keluar stockpile dalam keadaan kosong;
- Bahwa tidak setiap *dump truck* yang masuk ke stockpile ditimbang oleh PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME), jika sudah ada datanya di sistem maka *dump truck* yang masuk tidak ditimbang lagi karena biasanya batubara yang diangkut *dump truck* memiliki berat kurang lebih sama, jika tidak ada datanya, akan ditimbang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyelidiki asal surat yang dibawa sopir ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) selama ada surat

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan, *dump truck* bisa masuk dan membuang atau menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah membuang atau menumpuk di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa saksi sendiri yang turun langsung ke lapangan dan mengawasi stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa untuk menuju stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) hanya ada 1 (satu) jalan atau akses;
- Bahwa setiap *dump truck* memiliki kode tersendiri sebagai pembeda *dump truck* dari setiap perusahaan;
- Bahwa PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) mempunyai rekapitulasi data untuk setiap *dump truck* yang membuang atau menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) yang saksi buat setiap minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

11. **Arif Sambodo, S.E. bin H. M. Taqwin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi hadir pada sidang hari ini untuk memberikan keterangan berkenaan dengan informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan batubara;
- Bahwa saksi merupakan pemilik stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Penyidik Kepolisian bahwa ada batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang dibuang atau ditumpuk ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) berlokasi di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) bergerak di bidang jasa penggilingan batubara yang sudah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah saksi mendapat panggilan untuk diminta keterangan terkait perkara ini, saksi langsung ke kantor PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPME) untuk memeriksa data seperti surat jalan, nomor lambung dan lainnya, tetapi saksi tidak menemukan selisih atau lebih tumpukan batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);

- Bahwa mekanisme pembuangan atau penumpukan batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) yaitu *dump truck* yang mengangkut batubara membawa surat kirim dari asal batubara sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) rangkap lalu diserahkan oleh sopir *dump truck* ke petugas penimbang batubara di lokasi stockpile. Melalui surat kirim tersebut, akan diketahui asal batubara, berat batubara, serta nomor lambung, kemudian dicatat di sistem PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME). Selanjutnya surat jalan distempel. Jika sudah, *dump truck* diizinkan masuk dan membuang atau menumpuk batubara di stockpile. Setelah itu *dump truck* keluar stockpile dalam keadaan kosong. Batubara yang sudah menumpuk sebanyak 1 (satu) tongkang di stockpile kemudian digiling dan diproses selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa untuk menuju stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) hanya ada 1 (satu) jalan atau akses;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bedanya buangan atau tumpukan batubara dari tiap perusahaan karena setiap perusahaan berbeda tumpukannya;
- Bahwa PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) tidak ada kerja sama dengan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM), karena PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME), karena PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) hanya bekerja sama dengan PT BUU dan PT Agra Bumi Borneo (PT ABB);
- Bahwa PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) hanya menerima surat kirim dari PT BUU atau perusahaan yang bekerja sama dengan PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa petugas bisa mengetahui langsung di pos masuk jika ada *dump truck* lain yang masuk ke stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) karena akan ketahuan data *dump truck* tersebut;
- Bahwa yang dicatat saat penimbangan dan pembuangan atau penumpukan batubara adalah jumlah tonase batubara;
- Bahwa tidak ada selisih atau lebih dari hasil rekapitulasi data di sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa setiap *dump truck* memiliki kode tersendiri sebagai pembeda *dump truck* dari setiap perusahaan;

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

12. **Supriadi Al Upi bin Suyono** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi hadir pada sidang hari ini untuk memberikan keterangan berkenaan dengan informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan batubara;
- Bahwa saksi bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) sebagai Penanggung Jawab Operasional Sementara (PJOS);
- Bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) merupakan usaha jasa penyedia angkutan batubara;
- Bahwa seluruh armada milik PT Rezeki Amanah (PT RA) disewakan kepada PT Antang Gunung Meratus (PT AGM), bedanya hanya rute saja karena PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) memiliki beberapa lokasi stockpile;
- Bahwa setiap *dump truck* memiliki pembeda berupa nomor lambung. Nomor lambung tersebut diberikan oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM), lalu dicetak oleh PT Rezeki Amanah (PT RA) dan ditempel di samping kiri dan kanan serta belakang *dump truck*, kemudian ada sensor yang bisa terbaca mesin milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa setiap sopir memiliki jadwal kerjanya masing-masing, tetapi kenyataannya PT Rezeki Amanah (PT RA) kekurangan sopir, sehingga ada beberapa sopir yang memiliki sif kerja yang panjang (*long shift*). Bagi sopir yang bersedia sif panjang dipersilahkan menggunakan *dump truck* yang tidak sedang digunakan tetapi atas persetujuan saksi atau pimpinan;
- Bahwa *dump truck* dengan nomor lambung 16030 biasa dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selama bulan Januari 2023 Terdakwa ada mengangkut batubara dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM), tetapi saksi tidak tahu di mana Terdakwa membuang atau menumpuk batubara tersebut;
- Bahwa pengupahan diberikan langsung oleh PT Rezeki Amanah (PT RA), kemudian ada upah berdasarkan surat jalan dan ritase, jika sopir *dump truck*

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



sudah selesai mengangkut batubara, surat jalan diserahkan ke PT Rezeki Amanah (PT RA) untuk perhitungan upah;

- Bahwa prosedur pengangkutan batubara dari awal hingga para sopir mendapatkan upah yaitu pertama sopir membawa *dump truck* kosong kemudian melakukan penimbangan. Kemudian diarahkan ke tempat pemuatan batubara, setelah ditimbang kembali dan mendapatkan surat kirim sebanyak 3 (tiga) lembar, sopir jalan menuju lokasi stockpile dan ketika sampai, kembali melakukan penimbangan di lokasi tersebut. Jika sudah, sopir dipersilahkan membuang atau menumpuk batubara. Selanjutnya *dump truck* ditimbang lagi dalam keadaan kosong dan mendapatkan surat penerimaan, surat tersebut yang diserahkan ke PT Rezeki Amanah (PT RA) dan dianggap sah untuk perhitungan upah;
- Bahwa jika *dump truck* ada kendala selama perjalanan menuju lokasi stockpile ketika sedang mengangkut batubara akan dilakukan pindah muatan dan akhirnya batubara tetap dibuang atau ditumpuk di stockpile tujuan;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) bekerja sama dengan PT Rezeki Amanah (PT RA);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) sekitar 1,5 (satu setengah) tahun sampai 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada komplain dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa saksi diberitahu nomor lambung *dump truck* yang mengangkut batubara tetapi tidak membuang atau menumpuk batubara di lokasi tujuan oleh lama PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa saksi sudah melakukan sinkronisasi data jadwal kerja para sopir dengan data batubara yang digelapkan dari lama PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan hasilnya Terdakwa yang membawa *dump truck* tersebut;
- Bahwa di waktu yang mana Terdakwa diduga melakukan penggelapan, tidak ada surat jalan yang diserahkan Terdakwa, padahal seharusnya ada 3 (tiga) surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

13. **Syarifudin alias Pudin bin M. Arsyad** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi hadir pada sidang hari ini untuk memberikan keterangan berkenaan dengan informasi yang saksi dapatkan dari Saksi Supriadi Al Upi bin Suyono bahwa Terdakwa melakukan penggelapan batubara;
- Bahwa saksi bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) sebagai sopir *dump truck*;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena teman;
- Bahwa Terdakwa memiliki jam kerja tidak menentu, terkadang Terdakwa bisa sif siang maupun malam;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak pertama kali saksi kerja di PT Rezeki Amanah (PT RA);
- Bahwa rute pengangkutan batubara antara saksi dan Terdakwa sama, hanya berbeda asal perusahaan saja;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ditawarkan untuk membuang atau menumpuk batubara ke stockpile milik PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) oleh Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro;
- Bahwa saksi memang pernah ditawarkan untuk membuang atau menumpuk batubara ke stockpile milik PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) oleh Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro, tetapi saksi tidak merespon tawaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

14. **Ahmad Pramuja bin Panderi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi hadir pada sidang hari ini untuk memberikan keterangan berkenaan dengan informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan batubara sebanyak 9 (sembilan) rit karena saksi orang pertama yang dihubungi oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sekitar hari Rabu tanggal 25 Januari 2023;

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) sebagai admin;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Rezeki Amanah (PT RA) sebagai sopir, tetapi sebelumnya Terdakwa bekerja di lansiran yang mengangkut batubara dari pelabuhan diangkut ke tongkang;
- Bahwa biasanya kalau ada kejadian hilangnya batubara langsung dilaporkan sehari setelahnya, tetapi kali ini saksi diberitahu beberapa lama setelah ada kehilangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) sejak tahun 2022 tetapi saksi lupa waktu pastinya;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak menerima upah, karena terakhir kali Terdakwa menerima upah untuk bulan Januari 2023 yang dibayarkan bulan Februari 2023;
- Bahwa PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) tidak mengetahui daftar sopir *dump truck* yang mengangkut batubaranya, karena hanya PT Rezeki Amanah (PT RA) yang mengetahui nama-nama sopir yang mengangkut batubara;
- Bahwa pengupahan sopir yang bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) dihitung dari ritase sopir, yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per rit;
- Bahwa tidak ada jadwal kerja sopir dalam bentuk tertulis, tetapi PT Rezeki Amanah (PT RA) bisa mengetahui siapa saja yang menggunakan *dump truck* dengan melacak siapa yang mengisi bahan bakar *dump truck* tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

15. **Pindri bin Mithan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi hadir pada sidang hari ini untuk memberikan keterangan berkenaan dengan informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan batubara;
- Bahwa saksi bekerja di PT BAS sebagai Supervisor sejak sekitar bulan oktober 2022 yang bertugas mengawasi proses penambangan yang dilakukan oleh PT BAS;

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengiriman batubara di PT BAS adalah *dump truck* masuk melalui 1 (satu) pintu yang disediakan PT BAS, kemudian *dump truck* akan terbaca melalui sensor RFID milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) lalu *dump truck* memuat batubara. Setelahnya mobil keluar melalui pos *checker* (pemeriksaan), *dump truck* kembali terbaca melalui sensor RFID tersebut dan akhirnya dapat surat jalan;
- Bahwa saksi tidak bisa mengetahui ke mana *dump truck* tersebut membuang atau menumpuk batubara yang sudah diangkut karena tanggung jawab saksi sebatas di lokasi pengiriman saja. Jika *dump truck* sudah keluar dan mendapat surat jalan, sudah bukan tanggung jawab saksi lagi;
- Bahwa di dalam surat jalan tidak tercantum nama sopir yang mengemudikan *dump truck*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

16. **Shalihin alias Amak bin Samsul Bahri (alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi hadir pada sidang hari ini untuk memberikan keterangan berkenaan dengan informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan batubara;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja duluan di PT Rezeki Amanah (PT RA);
- Bahwa Terdakwa membawa *dump truck* dengan nomor lambung 16030, sedangkan saksi membawa *dump truck* dengan nomor lambung 16009;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengambil batubara hingga bisa membuang atau menumpuk di stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) adalah saksi dan Terdakwa mengambil batubara dari lahan PT BAS, kemudian mengikuti proses seperti biasa seperti menimbang dan lainnya. Selanjutnya jalan menuju stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME), di sana saksi dan Terdakwa langsung masuk dan membuang atau menumpuk batubara di stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) tanpa melalui pos *checker* (pemeriksaan) surat jalan karena sudah ada orang yang menunggu di sana;
- Bahwa saksi tidak selalu melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa;

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuang atau menumpuk batubara di stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) karena awalnya saksi ingin mengikuti Terdakwa;
- Bahwa kronologi hingga saksi bisa diperintah Terdakwa untuk membuang atau menumpuk batubara di stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) awalnya ada pembicaraan dengan Sdr. Hamlan (DPO) bahwa ada pekerjaan dan untuk lebih jelasnya, saksi diarahkan untuk bertanya ke Terdakwa. Setelah saksi tanya ke Terdakwa, saksi diminta untuk membuang atau menumpuk batubara di stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa saksi membuang atau menumpuk batubara di stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa berat batubara yang dibuang atau ditumpuk di stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) tidak pasti karena berbeda-beda;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang diderita PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh rupiah) per ton, jadi upah keseluruhan tergantung muatan *dump truck*, sedangkan saksi diberi upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per rit oleh Terdakwa yang dibayarkan setelah saksi berhasil membuang atau menumpuk batubara di stockpile batubara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME). Secara keseluruhan, saksi sudah mendapatkan upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 6 (enam) rit;
- Bahwa upah saksi dan Terdakwa selama bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditambah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton batubara yang saksi dan Terdakwa angkut ditambah uang kehadiran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 24 (dua puluh empat) jam. Selama sebulan, rata-rata saksi dan Terdakwa bisa membawa 27 (dua puluh tujuh) ton batubara, sehingga secara total saksi dan Terdakwa bisa menerima upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selain saksi yang mengikuti Terdakwa membuang atau menumpuk batubara di stockpile batubara milik PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) masih ada 2 (dua) orang lainnya tetapi masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro;
- Bahwa saksi mau diperintah oleh Terdakwa untuk membuang atau menumpuk batubara di stockpile milik PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) karena mendapatkan upah lebih banyak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro untuk membuang batubara di stockpile milik PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa saksi dan Terdakwa masuk ke stockpile batubara milik PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) tanpa surat jalan, jadi langsung ditimbang dan dibuang atau ditumpuk di sana;
- Bahwa surat jalan yang saksi dan Terdakwa bawa dari PT BAS oleh saksi dan Terdakwa dibuang dan tidak diserahkan kepada PT Rezeki Amanah (PT RA);
- Bahwa tidak masalah jika tidak ada surat penerimaan batubara tetapi sudah mengangkut batubara lagi setelahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan staf atau karyawan PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang didapat Terdakwa dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa metode pembayaran upah saksi dari Terdakwa yaitu saksi dibayar secara langsung atau melalui transfer tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran upah selain dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ditanya oleh petugas di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa terhadap setiap pembayaran upah ke saksi dipotong sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa, jadi jika upah untuk saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Terdakwa hanya menyerahkan kepada saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut saksi menyatakan keterangan Terdakwa benar;

17. **Hairul Anwar** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir pada sidang hari ini untuk memberikan keterangan berkenaan dengan informasi yang saksi dapatkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan batubara;

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) sebagai Direktur;
- Bahwa unit *dump truck* nomor lambung TR 16030 benar milik PT Rezeki Amanah (PT RA);
- Bahwa proses pengajuan *dump truck* sehingga bisa masuk dan mengangkut batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yaitu proses yang pertama PT Rezeki Amanah (PT RA) mengajukan beberapa unit *dump truck* ke PT Antang Gunung Meratus (PT AGM), kemudian unit *dump truck* tersebut dilakukan uji kelayakan, jika lulus maka unit tersebut akan diberikan nomor lambung dan telah sah mengangkut batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) sendiri yang menentukan sopir untuk mengendarai *dump truck*. Mulanya, PT Rezeki Amanah (PT RA) memeriksa identitas calon sopir, jika sudah sesuai maka akan diajukan ke PT Antang Gunung Meratus (PT AGM). Setelah diterima, sopir-sopir tersebut akan mendapatkan SIM Perusahaan;
- Bahwa sopir tidak bisa masuk dan mengangkut batubara jika tidak memiliki SIM Perusahaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengendarai unit *dump truck* nomor lambung TR 16030;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi ada bukti kepemilikan unit *dump truck* nomor lambung TR 16030 dengan bukti berupa BPKB;
- Bahwa setelah Terdakwa dicurigai membuang atau menumpuk batubara tidak pada stockpile tujuan maka Terdakwa kemudian dihubungi melalui telepon, awalnya Terdakwa ditelpon masih diangkat, lalu dari pihak PT Rezeki Amanah (PT RA) meminta Terdakwa untuk hadir dan dipersilahkan untuk mengkonfirmasi serta membela dirinya. Setelahnya, Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *tronton* Hino warna hijau dengan nomor lambung TR 16030 ada di kantor Kejaksaan Negeri Tapin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengendarai unit *dump truck* nomor lambung TR 16030;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan rute Blok 4 PT BAS ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro sejak tahun 2022 karena bertemu dengan tidak sengaja di kafe karaoke yang mana Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro merupakan pembeli dan penyetok batubara. Awalnya Terdakwa ditawarkan untuk membuang atau menumpuk batubara di stockpile yang ditentukan oleh Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro, yaitu di stockpile milik PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME). Terdakwa tidak langsung menerima tawaran tersebut karena ingin lihat situasi dan kondisinya dulu, setelah mempertimbangkan hal tersebut, Terdakwa akhirnya menerima tawaran dari Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro;
- Bahwa Terdakwa menemui Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro atau anak buahnya;
- Bahwa waktu untuk membuang atau menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) tidak menentu, tetapi pasti malam hari atau di saat gelap dan Terdakwa membuang atau menumpuk batubara setelah berkomunikasi dengan Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro;
- Bahwa Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro membayar upah ke Terdakwa secara *cash* (tunai) sesaat setelah membuang batubara atau 1 (satu) hari setelahnya yang dihitung berdasarkan tonase yang dibuang atau di tumpuk di stockpile;
- Bahwa perbandingan upah yang Terdakwa dapatkan dari PT Rezeki Amanah (PT RA) dan Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro adalah Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per ton ditambah uang premi (uang jalan) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan dari Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membuang atau menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Shalihin alias Amak dan Sdr. Hamlan sudah 6 (enam) kali membuang atau menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) dengan menggunakan *dump truck* nomor lambung 16009 dan Sdr. Hamlan sudah 5 (lima) kali membuang atau

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) dengan menggunakan *dump truck* nomor lambung 16020;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per ton dan Terdakwa juga dapat uang dari Saksi Shalihin alias Amak dan Sdr. Hamlan yang memberikan jatah kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per rit berdasarkan kesepakatan karena Saksi Shalihin alias Amak dan Sdr. Hamlan ketika itu ingin ikut melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa;
- Bahwa Saksi Shalihin alias Amak baru menerima pembayaran untuk 5 (lima) rit karena rit terakhir belum sempat dibayarkan;
- Bahwa Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro bukan pekerja di PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) atau perusahaan lain;
- Bahwa proses hingga akhirnya ada yang ingin mengikuti Terdakwa membuang atau menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) yaitu awalnya Terdakwa tidak pernah mengajak siapapun, namun saat Terdakwa sudah menjalankan 2 (dua) rit, Saksi Shalihin alias Amak, Sdr. Hamlan dan Sdr. Syaharani yang juga merupakan sopir PT Rezeki Amanah (PT RA) menemui Terdakwa dan ingin mengikuti Terdakwa membuang atau menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) lalu Terdakwa jelaskan caranya hingga resikonya dan Saksi Shalihin alias Amak, Sdr. Hamlan dan Sdr. Syaharani menerima, lalu membuat kesepakatan bahwa setiap rit yang dijalankan Terdakwa akan memotong Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disepakati;
- Bahwa Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro hanya mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui kesepakatan yang Terdakwa buat dengan Saksi Shalihin alias Amak, Sdr. Hamlan dan Sdr. Syaharani. Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro hanya tahu dari laporan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang diderita PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa aktif bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah paling tinggi dari PT Rezeki Amanah (PT RA) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa dapat dari Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro digunakan untuk keperluan sehari-hari, selain itu digunakan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang lain;

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak buah Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro total ada 2 (dua) hingga 3 (tiga) orang yang mengarahkan Terdakwa di pintu gerbang dan berjaga di tempat pembuangan atau penumpukan batubara;
- Bahwa cara Terdakwa bisa masuk dan membuang atau menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) yaitu Terdakwa langsung koordinasi dengan Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro melalui telepon, lalu ketika di lokasi sudah ada anak buah Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro yang mengarahkan Terdakwa ke penimbangan dan pembuangan atau penumpukan batubara;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melakukan perbuatan tersebut jika bukan merupakan pekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit tronton hino warna hijau dengan nomor lambung TR 16030;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

1. Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara No. 022/AGM-RA/LEG/OPR/I/2021 antara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan PT Rezeki Amanah (PT RA) tanggal 11 Januari 2021;
2. Amandemen Kedua atas Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara Nomor : 022/AGM-RA/LEG/OPR/I/2021 antara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan PT Rezeki Amanah (PT RA) tanggal 21 Maret 2022;
3. Surat Keterangan No. : A-011/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Hendra Riyanto merupakan karyawan PT Rezeki Amanah (PT RA);
4. Data Rekapitulasi Januari 2023 yang dibuat oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) tanggal 1 Februari 2023;
5. Hasil Audit Kehilangan Batubara No. AUDIT/CHRM/II/2023/00001 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
6. Perjanjian Kerjasama Penumpukan, Jasa Crusher dan Hauling antara H. Arif Sambodo (MPME) & Thedi Oentoro (BUU) Nomor : 01/HA/TO/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022;
7. Perjanjian Kerjasama Penumpukan, Jasa Crusher dan Hauling antara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) & PT Agra Bumi Borneo (PT ABB) Nomor : 01/MPME/ABI/II/2023 tanggal 2 Februari 2023;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Rezeki Amanah (PT RA) yang bekerja sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) berdasarkan Surat Keterangan No. : A-011/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan aktif bekerja sejak tahun 2022;
2. Bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan batubara;
3. Bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) mempunyai kontrak kerjasama dalam pengangkutan batubara dengan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yaitu pengangkutan batubara dari lokasi tambang batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) menuju Pelabuhan Lok Buntar yang berada di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin berdasarkan Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara No. 022/AGM-RA/LEG/OPR/I/2021 antara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan PT Rezeki Amanah (PT RA) tanggal 11 Januari 2021 dan Amandemen Kedua atas Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara Nomor : 022/AGM-RA/LEG/OPR/I/2021 antara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan PT Rezeki Amanah (PT RA) tanggal 21 Maret 2022;
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) PT Rezeki Amanah (PT RA) adalah mengambil atau memuat batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yang berada di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dikirim ke Pelabuhan Lok Buntar yang berada di Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
5. Bahwa SOP pada saat pengambilan batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yaitu *dump truck* yang datang akan ditimbang kosong terlebih dahulu, lalu *dump truck* tersebut selanjutnya diisi batubara dan operator timbangan akan memasukan data nomor lambung unit *dump truck*-nya, jumlah tonase, tanggal serta jam unit tersebut masuk timbangan ke sistem RFID;
6. Bahwa SOP penerimaan batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di Pelabuhan Lok Buntar yaitu bila ada *dump truck* yang datang lalu *dump truck* tersebut naik ke timbangan penerimaan kemudian data dari *dump truck* tersebut diinput oleh operator timbangan ke sistem RFID dengan rincian nomor lambung unit, jumlah tonase, tanggal serta jam *dump truck* tersebut masuk ke timbangan, nomor surat kirim dan asal batubara, selanjutnya operator timbangan

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan sopir untuk menumpahkan batubara tersebut di lokasi stockpile, setelah itu dilakukan timbang kosong dan sopir menyerahkan surat kirim tanda terima batubara;

7. Bahwa sistem RFID adalah sistem yang berisi data tanggal serta jam unit melakukan timbangan di timbangan kirim dan timbangan terima, nomor SK surat kirim, tujuan pengiriman, nama kode angkutan, jumlah tonase, nomor lambung unit dan lokasi asal usul batubara yang diangkut;
8. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi bulan Januari 2023 dari sistem RFID yang dilakukan oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) telah ditemukan adanya 3 (tiga) unit *dump truck* yaitu *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009, *dump truck* dengan nomor lambung TR 16020 dan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 yang telah mengambil atau memuat batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dari PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) tetapi tidak membuang batubara tersebut ke rute yang telah ditentukan yaitu ke Pelabuhan Lok Buntar;
9. Bahwa rincian data *dump truck* yang telah mengangkut batubara tetapi tidak sampai ke tempat tujuan berdasarkan data rekapitulasi yang dirangkum dari sistem RFID pada bulan Januari 2023 yaitu:
 - a. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 sebanyak 6 (enam) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 164,04 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 18.45 WITA dengan berat 25,770 M/T;
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.06 WITA dengan berat 23,620 M/T;
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.13 WITA dengan berat 29,050 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.18 WITA dengan berat 27,490 M/T;
 - tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.25 WITA dengan berat 27,200 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 04.12 WITA dengan berat 30,920 M/T;
 - b. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16020 sebanyak 5 (lima) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 135,60 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.15 WITA dengan berat 27,750 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.45 WITA dengan berat 24,840 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 03.23 WITA dengan berat 29,840 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.00 WITA dengan berat 26,460 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.20 WITA dengan berat 26,710 M/T;

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



- c. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009 sebanyak 8 (delapan) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 214,17 M/T dengan rincian sebagai berikut:
- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.23 WITA dengan berat 25,570 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.47 WITA dengan berat 26,560 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.47 WITA dengan berat 27,260 M/T;
 - tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.44 WITA dengan berat 25.060 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 03.36 WITA dengan berat 31,130 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.09 WITA dengan berat 26,130 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.35 WITA dengan berat 26,820 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.25 WITA dengan berat 25,640 M/T;
10. Bahwa Terdakwa merupakan sopir *dump truck* (Driver DT) dari 1 (satu) unit tronton hino warna hijau dengan nomor lambung TR 16030;
11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2023 pukul 18.45 WITA, tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.06 WITA, tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.13 WITA, tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.18 WITA, tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.25 WITA dan tanggal 20 Januari 2023 pukul 04.12 WITA telah mengambil atau memuat batubara di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) menggunakan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 untuk selanjutnya dikirim atau dibuang ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
12. Bahwa PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) merupakan perusahaan yang menerima penumpukan, jasa crusher dan hauling batubara yang stockpile-nya berada di Jalan Houling KM.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
13. Bahwa stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) hanya menerima pengiriman batubara yang berasal dari tambang PT BUU dan PT Agra Bumi Borneo (PT ABB) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penumpukan, Jasa Crusher dan Hauling antara H. Arif Sambodo (MPME) & Thedi Oentoro (BUU) Nomor : 01/HA/TO/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan Perjanjian Kerjasama Penumpukan, Jasa Crusher dan Hauling antara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) & PT Agra Bumi Borneo (PT ABB) Nomor : 01/MPME/ABI/II/2023 tanggal 2 Februari 2023;
14. Bahwa Terdakwa membuang atau menumpuk batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) atas ajakan dari Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro dan Terdakwa mau menerima



ajakan Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro karena upah yang diterima lebih besar dari gaji yang Terdakwa terima dari PT Rezeki Amanah (PT RA);

15. Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) pertonase;
16. Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) setiap bulannya dari PT Rezeki Amanah (PT RA) dihitung sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per tonase ditambah uang premi (uang jalan) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
17. Bahwa cara Terdakwa bisa masuk dan membuang atau menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) yaitu Terdakwa langsung koordinasi dengan Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro melalui telepon, lalu ketika di lokasi sudah ada anak buah Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro yang mengarahkan Terdakwa ke penimbangan dan pembuangan atau penumpukan batubara;
18. Bahwa dari 6 (enam) ritase batubara yang telah Terdakwa kirim ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
19. Bahwa keuntungan Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
20. Bahwa Terdakwa juga telah mengajak Saksi Shalihin alias Amak bin Samsul Bahri, Sdr. Hamlan dan Sdr. Syahrani yang juga merupakan sopir (Driver DT) PT Rezeki Amanah (PT RA) untuk membuang batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) dengan kesepakatan Terdakwa akan mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap ritase dari Saksi Shalihin alias Amak bin Samsul Bahri, Sdr. Hamlan dan Sdr. Syahrani;
21. Bahwa 1 (satu) unit tronton hino warna hijau dengan nomor lambung TR 16030 yang dikemudikan Terdakwa adalah milik PT Rezeki Amanah (PT RA);
22. Bahwa Terdakwa dalam membuang batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan PT Rezeki Amanah (PT RA);
23. Bahwa berdasarkan Hasil Audit Kehilangan Batubara No. AUDIT/CHRM/II/2023/00001 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) maka dapat diketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) mengalami kerugian sebesar

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp704.356.438,00 (tujuh ratus empat juta ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea-Bogor, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang dalam perkara ini adalah batubara yang mempunyai nilai ekonomis yang mana batubara tersebut merupakan milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Rezeki Amanah (PT RA) yang bekerja sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) berdasarkan Surat Keterangan No. : A-011/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan aktif bekerja sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan batubara;

Menimbang, bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) mempunyai kontrak kerjasama dalam pengangkutan batubara dengan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yaitu pengangkutan batubara dari lokasi tambang batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) menuju Pelabuhan Lok Buntar yang berada di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin berdasarkan Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara No. 022/AGM-RA/LEG/OPR/II/2021 antara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan PT Rezeki Amanah (PT RA) tanggal 11 Januari 2021 dan Amandemen Kedua atas Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara Nomor : 022/AGM-RA/LEG/OPR/II/2021 antara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan PT Rezeki Amanah (PT RA) tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) PT Rezeki Amanah (PT RA) adalah mengambil atau memuat batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yang berada di Desa Suato Tatakan

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dikirim ke Pelabuhan Lok Buntar yang berada di Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa SOP pada saat pengambilan batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yaitu *dump truck* yang datang akan ditimbang kosong terlebih dahulu, lalu *dump truck* tersebut selanjutnya diisi batubara dan operator timbangan akan memasukkan data nomor lambung unit *dump truck*-nya, jumlah tonase, tanggal serta jam unit tersebut masuk timbangan ke sistem RFID;

Menimbang, bahwa SOP penerimaan batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di Pelabuhan Lok Buntar yaitu bila ada *dump truck* yang datang lalu *dump truck* tersebut naik ke timbangan penerimaan kemudian data dari *dump truck* tersebut diinput oleh operator timbangan ke sistem RFID dengan rincian nomor lambung unit, jumlah tonase, tanggal serta jam *dump truck* tersebut masuk ke timbangan, nomor surat kirim dan asal batubara, selanjutnya operator timbangan mengarahkan sopir untuk menumpahkan batubara tersebut di lokasi stockpile, setelah itu dilakukan timbang kosong dan sopir menyerahkan surat kirim tanda terima batubara;

Menimbang, bahwa sistem RFID adalah sistem yang berisi data tanggal serta jam unit melakukan timbangan di timbangan kirim dan timbangan terima, nomor SK surat kirim, tujuan pengiriman, nama kode angkutan, jumlah tonase, nomor lambung unit dan lokasi asal usul batubara yang diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan data rekapitulasi bulan Januari 2023 dari sistem RFID yang dilakukan oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) telah ditemukan adanya 3 (tiga) unit *dump truck* yaitu *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009, *dump truck* dengan nomor lambung TR 16020 dan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 yang telah mengambil atau memuat batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dari PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) tetapi tidak membuang batubara tersebut ke rute yang telah ditentukan yaitu ke Pelabuhan Lok Buntar;

Menimbang, bahwa rincian data *dump truck* yang telah mengangkut batubara tetapi tidak sampai ke tempat tujuan berdasarkan data rekapitulasi yang dirangkum dari sistem RFID pada bulan Januari 2023 yaitu:

- a. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 sebanyak 6 (enam) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 164,04 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 18.45 WITA dengan berat 25,770 M/T;
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.06 WITA dengan berat 23,620 M/T;

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.13 WITA dengan berat 29,050 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.18 WITA dengan berat 27,490 M/T;
 - tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.25 WITA dengan berat 27,200 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 04.12 WITA dengan berat 30,920 M/T;
- b. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16020 sebanyak 5 (lima) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 135,60 M/T dengan rincian sebagai berikut:
- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.15 WITA dengan berat 27,750 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.45 WITA dengan berat 24,840 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 03.23 WITA dengan berat 29,840 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.00 WITA dengan berat 26,460 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.20 WITA dengan berat 26,710 M/T;
- c. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009 sebanyak 8 (delapan) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 214,17 M/T dengan rincian sebagai berikut:
- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.23 WITA dengan berat 25,570 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.47 WITA dengan berat 26,560 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.47 WITA dengan berat 27,260 M/T;
 - tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.44 WITA dengan berat 25.060 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 03.36 WITA dengan berat 31,130 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.09 WITA dengan berat 26,130 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.35 WITA dengan berat 26,820 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.25 WITA dengan berat 25,640 M/T;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan sopir *dump truck* (Driver DT) dari 1 (satu) unit tronton hino warna hijau dengan nomor lambung TR 16030;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2023 pukul 18.45 WITA, tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.06 WITA, tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.13 WITA, tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.18 WITA, tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.25 WITA dan tanggal 20 Januari 2023 pukul 04.12 WITA telah mengambil atau memuat batubara di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) menggunakan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 untuk selanjutnya dikirim atau dibuang ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);

Menimbang, bahwa PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) merupakan perusahaan yang menerima penumpukan, jasa crusher dan hauling batubara yang stockpile-nya berada di Jalan Houling KM.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) hanya menerima pengiriman batubara yang berasal dari tambang PT BUU dan PT Agra Bumi Borneo (PT ABB) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penumpukan, Jasa Crusher dan Hauling antara H. Arif Sambodo (MPME) & Thedi Oentoro (BUU) Nomor : 01/HA/TO/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan Perjanjian Kerjasama Penumpukan, Jasa Crusher dan Hauling antara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) & PT Agra Bumi Borneo (PT ABB) Nomor : 01/MPME/ABI/II/2023 tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuang atau menumpuk batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) atas ajakan dari Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro dan Terdakwa mau menerima ajakan Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro karena upah yang diterima lebih besar dari gaji yang Terdakwa terima dari PT Rezeki Amanah (PT RA);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) pertonase;

Menimbang, bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) setiap bulannya dari PT Rezeki Amanah (PT RA) dihitung sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per tonase ditambah uang premi (uang jalan) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bisa masuk dan membuang atau menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) yaitu Terdakwa langsung koordinasi dengan Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro melalui telepon, lalu ketika di lokasi sudah ada anak buah Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro yang mengarahkan Terdakwa ke penimbangan dan pembuangan atau penumpukan batubara;

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) ritase batubara yang telah Terdakwa kirim ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajak Saksi Shalihin alias Amak bin Samsul Bahri, Sdr. Hamlan dan Sdr. Syahrani yang juga merupakan sopir (Driver DT) PT Rezeki Amanah (PT RA) untuk membuang batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) dengan kesepakatan Terdakwa akan mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap ritase dari Saksi Shalihin alias Amak bin Samsul Bahri, Sdr. Hamlan dan Sdr. Syahrani;

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit tronton hino warna hijau dengan nomor lambung TR 16030 yang dikemudikan Terdakwa adalah milik PT Rezeki Amanah (PT RA);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membuang batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan PT Rezeki Amanah (PT RA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Kehilangan Batubara No. AUDIT/CHRM/II/2023/00001 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) maka dapat diketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) mengalami kerugian sebesar Rp704.356.438,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui kalau batubara yang diangkut Terdakwa dengan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM), tetapi sekalipun Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau batubara tersebut bukanlah milik Terdakwa namun Terdakwa masih saja bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas batubara yang dikuasainya itu yakni dengan membuang atau menumpuknya ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) dengan tujuan mendapatkan uang dari Sdr. Adi alias Pakde alias Mas Bro, padahal pemilik batubara tersebut yaitu PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membuang atau menumpuk batubara tersebut ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME), sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak terhadap sesuatu barang berupa batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas batubara milik PT Antang Gunung Meratus tersebut bukan karena kejahatan karena Terdakwa

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan PT Rezeki Amanah (PT RA) yang bekerja sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) berdasarkan Surat Keterangan No. : A-011/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan aktif bekerja sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Rezeki Amanah (PT RA) yang bekerja sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) berdasarkan Surat Keterangan No. : A-011/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan aktif bekerja sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) PT Rezeki Amanah (PT RA) adalah mengambil atau memuat batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yang berada di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dikirim ke Pelabuhan Lok Buntar yang berada di Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2023 pukul 18.45 WITA, tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.06 WITA, tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.13 WITA, tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.18 WITA, tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.25 WITA dan tanggal 20 Januari 2023 pukul 04.12 WITA telah mengambil atau memuat batubara di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) menggunakan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 untuk selanjutnya dikirim atau dibuang ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) tersebut karena pekerjaan Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) PT Rezeki Amanah (PT RA);

Menimbang, bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) setiap bulannya dari PT Rezeki Amanah (PT RA) dihitung sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per tonase ditambah uang premi (uang jalan) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terpenuhi;

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Ad. 5. Unsur: **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
 - tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44;
 - telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
 - telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51;
 - telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan dan menyuruh Saksi Shalihin alias Amak bin Samsul Bahri, Sdr. Hamlan dan Sdr. Syahrani melakukan perbuatan mengambil atau memuat batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yang berada di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan di dikirim atau dibuang ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pidana yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tronton Hino warna hijau dengan nomor lambung 16030 yang telah disita dari PT Rezeki Amanah (PT RA), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT Rezeki Amanah (PT RA) melalui Saksi Hairul Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 55 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tronton Hino warna hijau dengan nomor lambung 16030;Dikembalikan kepada PT Rezeki Amanah (PT RA) melalui Saksi Hairul Anwar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Nadia Ayu Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 56 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera

Mulyadi, S.H.

Hal. 57 dari 54 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Rta